

TANGGUNG JAWAB HUTANG SUAMI-ISTRI SETELAH PERCERAIAN

(STUDI PUTUSAN NOMOR 143/Pdt.G/2013/MS.Ttn)

JURNAL ILMIAH



OLEH:

SESA Satria Pratama

D1A116257

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

MATARAM

2020

Halaman Pengesahan

TANGGUNG JAWAB HUTANG SUAMI-ISTRI SETELAH PERCERAIAN

(STUDI PUTUSAN NOMOR 143/Pdt.G/2013/MS.Ttn)

JURNAL ILMIAH



OLEH:

SESA SATRIA PRATAMA

D1A116257

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned above the name of the supervisor.

H. IsFafil, SH., M.Hum.
NIP. 19570302 198603 1 003

**Tanggung Jawab Hutang Suami-Istri Setelah Perceraian
(STUDI PUTUSAN NOMOR 143/Pdt.G/2013/MS.Ttn).**

Sesa Satria Pratama

D1A116257

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Kedudukan Hukum Hutang Suami-Istri Setelah Perceraian Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia serta untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Hutang Suami-Istri Setelah Perceraian Dalam Putusan Pengadilan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh Nomor 143/Pdt.G/2013/MS.Ttn. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang, norma-norma, kaidah-kaidah, konsep-konsep hukum. Bahan hukum primer, sekunder. Berdasarkan hasil penelitian atau analisis. kedudukan hukum hutang suami-istri setelah perceraian berdasarkan hukum positif di Indonesia yaitu pertanggungjawaban terhadap utang untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama. Dasar pertimbangan hakim terhadap hutang suami-istri setelah perceraian dalam putusan Pengadilan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh Nomor 143/Pdt.G/2013/MS.Ttn bahwa hakim menolak gugatan penggugat ditetapkan sebagai hutang bersama karena, hutang yang di buat penggugat tersebut timbul karena ulahnya sendiri yang bersifat nusyuz terhadap suami sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KHI.

Kata kunci: Tanggung Jawab, perkawinan, Perceraian, Hutang

**Liability for Husband and Wife's Debt After Divorce
(DECISION STUDY NUMBER 143 / Pdt.G / 2013 / MS.Ttn).**

Abstract

This study aims to explain the legal position of husband-wife debt after divorce based on positive law in Indonesia and to find out the basis for judges to consider spousal debt after divorce in the Tapaktuan Court Decision, Aceh Selatan District, Aceh Province Number 143 / Pdt.G / 2013 / MS.Ttn. This research is a normative legal research, in the form of a product of legal behavior, for example studying laws, norms, rules, legal concepts. Primary and secondary legal materials. Based on the results of research or analysis. The Legal Position of Husband and Wife's Debt After Divorce Based on Positive Law in Indonesia, namely the liability for debt for the benefit of the family is borne by joint assets. Judges Consideration of Husband and Wife's Debt After Divorce In the Decision of the Tapaktuan Court, South Aceh District, Aceh Province Number 143 / Pdt.G / 2013 / MS.Ttn that the judge rejected the plaintiff's claim as joint debt because, the debt incurred by the plaintiff was arises because of her own actions which are nusyuz towards her husband.

Keywords: Responsibility, marriage, divorce, debt

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu pembentukan keluarga dengan menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan diawali suatu ikatan suci atau ikatan perkawinan. Ikatan ini mensyaratkan komitmen dari masing-masing pasangan serta perwujudan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bersama. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, sehingga konsekuensi bagi setiap perbuatan hukum yang sah adalah menimbulkan akibat hukum, berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, sebagai suami, sebagai istri, termasuk dengan pihak lain. Dalam suatu perkawinan, untuk dapat hidup sejahtera suatu keluarga mengharapkan bahwa kebutuhan-kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi, seperti kebutuhan papan, sandang, dan pangan.

Untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut, suatu keluarga harus melakukan hubungan dengan orang lain di sekitarnya. Dalam suatu keluarga rendahnya pendapatan dan tingginya kebutuhan akan rumah tangga membuat tuntutan akan pengeluaran semakin berat, sehingga hutang terkadang menjadi penyelesaian untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Menurut Gatot Supramono, hutang piutang adalah kegiatan antara orang yang berhutang dengan orang lain atau pihak lain pemberi utang atau disebut pelaku

piutang., dimana kewajiban untuk melakukan suatu prestasi yang dipaksakan melalui suatu perjanjian atau melalui pengadilan.¹

Dalam suatu perkawinan seringkali ditemukan adanya hutang pada pihak ketiga baik hutang pribadi maupun hutang bersama. Permasalahan tentang hutang tidak hanya berdampak pada keharmonisan hubungan keluarga, namun juga berdampak pada kehancuran dalam hubungan silaturahmi.

Contohnya kasus tentang perkara cerai gugat dan gugatan pembagian harta bersama Putusan Nomor: 143/Pdt.G/2013/MS.Ttn. Di dalam perkara tersebut diawali dari gugatan yang di ajukan oleh istri yaitu sebagai penggugat kepada suaminya yg disebut sebagai tergugat, dalam pokok perkaranya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat selalu aman dan rukun selama 11 tahun hingga di karuniai 4 orang anak, tetapi penggugat dalam gugatannya menyatakan dalam rumah tangganya selalu terjadi masalah dan tidak pernah rukun. Suami sebagai tergugat selalu bersusah payah untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah dengan mencari rizki yang halal di jalan Allah SWT untuk menghidupi keluarganya. Penggugat dalam gugatannya menyampaikan bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal lagi bersama lagi kurang lebih 4 bulan karena suami atau tergugat selalu bersikap kasar dan keras terhadap istrinya dan tegugat merupakn suami yang suka memaki-maki dan pemalas, padahal yang sebenarnya terjadi penggugat keluar dari rumah atas dasar keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari tergugat dan bahkan tergugat sering menjemput penggugat untuk pulang kerumah berkumpul kembali bersama anak-anaknya, namun penggugat berkeras hati untuk tidak ingin kembali lagi kerumah bahkan penggugat memilih pergi tinggal bersama laki-laki lain.

¹ Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Bahwa tanggal 12 Juli 2012 penggugat keluar rumah tanpa sepengetahuan tergugat. Kemudian tergugat mencari penggugat hingga pukul 12.00 WIB di Desa Alur Pinang, Kecamatan Samadua. Tergugat menangkap basah penggugat sedang berselingkuh dengan Rahmat Fazli, dan selanjutnya tergugat mengajak mereka berdua ke rumah orang tua penggugat di Gampong Tokoh Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di hadapan orang tua penggugat, tergugat menyampaikan kejadian perselingkuhan penggugat dan Rahmat Fazli. Kemudian ibu penggugat menanyakan apa keinginan penggugat sebenarnya. Dengan tegas penggugat menjawab “ saya sekarang mau minta cerai dengan Muhammad (tergugat) “. Setelah itu penggugat keluar rumah bersama Rahmad Fazli pergi menuju Lhok Tarok, Kecamatan Meukek.

Jumlah semua hutang yang dibuat istri Rp.15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus riburupiah), penggugat meminta kepada majelis hakim dalam gugatannya hutang yang dibuatnya tersebut yang menyatakan hutang yang di buatnya tersebut untuk biaya hidup bersama anaknya yang termasuk dalam keperluan hidup bersama keluarga, meminta kepada majelis hakim untuk di masukan ke dalam hutang bersama.

II. PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Hutang Suami-Istri Setelah Percerian Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Terjadinya hutang dalam perkawinan tidak lepas dari adanya usaha untuk pemenuhan harta dan kebutuhan dalam perkawinan, sehingga menjadi suatu persoalan ketika hutang tersebut lalai dalam penyelesaiannya. Selain itu perkawinan erat hubungannya dengan harta dan hutang dikarenakan kehidupan suatu rumah tangga secara langsung bersentuhan dengan penghasilan dan pengeluaran yang sering menjadi sumber permasalahan dalam kedudukannya.

Hutang dalam perkawinan adalah didasarkan hutang yang terjadi semata-mata adalah untuk keperluan bersama. Terjadinya hutang-hutang dalam perkawinan dapat dikategorikan menjadi beban bersama, karena hutang-hutang dalam perkawinan adalah hutang-hutang yang dipergunakan untuk kepentingan bersama dan atas kesepakatan bersama, sehingga menjadi beban dan tanggung jawab bersama.

Dalam pelunasan hutang piutang tergugat dan penggugat yang sudah bercerai harus dilihat dulu jenis hutangnya, apakah perjanjian hutangnya ditanda tangani oleh suami saja atau istri saja, atau bahkan keduanya. Perkawinan yang telah putus karena perceraian di hadapan hakim, maka para pihak dapat melakukan pembagian harta perkawinan yang diperoleh yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan dimana hakim akan memutus perkara pembagain harta perkawinan.²

Dalam pelunasan hutang piutang tergugat dan penggugat yang sudah bercerai harus dilihat dulu jenis hutangnya, apakah perjanjian hutangnya ditanda tangani

² <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5090fb04045b4/hutang-istri-apakah-menjadi-hutang-suami> di akses pada Selasa, 15 September 2020 Pukul 13:30

oleh suami saja atau istri saja, atau bahkan keduanya. Perkawinan yang telah putus karena perceraian di hadapan hakim, maka para pihak dapat melakukan pembagian harta perkawinan yang diperoleh yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan dimana hakim akan memutus perkara pembagain harta perkawinan.³ Namun para pihak juga dapat membuat pembagian yang dilakukan dihadapan notaris berdasarkan kesepakatan bersama. Ini akan lebih meringankan biaya dalam persidangan. Dalam hal pembagian harta di pengadilan terdapat juga pembagian harta beban-beban seperti hutang di dalam nya. Kewajiban memikul merupakan sesuatu yang mengenai hubungan intern antara tergugat dan penggugat yang mengarah pada siapakah yang harus memikul pelunasan hutang tersebut atau bagian siapakah yang harus dikurangi untuk melunasi hutang tersebut. Soal kewajiban memikul akan muncul manakala diadakan pembagian harta kekayaan antara tergugat dan penggugat .

1. Menurut Burgerlijk Wetboek (BW)

Pada hakikatnya memikul itu merupakan soal pembagian (*contribution*), pembagian harta perkawinan bahwa harta akan dibagi sama rata tergantung dari kasus juga melihat dari perjanjian kawin itu sendiri. Penyelesaian sengketa harta kekayaan perkawinan tetap digunakan hukum yang bersifat plural, seperti peraturan yang mendasar pada hukum adat dan KUH Perdata dalam penyelesaian sengketa harta kekayaan di Pengadilan Negeri,

Hutang dalam masa perkawinan dapat dibedakan menjadi :

³ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5090fb04045b4/hutang-istri-apakah-menjadi-hutang-suami> di akses pada Selasa, 15 September 2020 Pukul 13:30

a. Hutang Bersama/Persatuan

Hutang bersama yaitu semua pengeluaran yang di buat oleh suami ataupun istri atau secara bersama-sama untuk keperluan kehidupan rumah tangga, termasuk pengeluaran sehari-hari. Bagi yang menganut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua harta perkawinan menjadi harta persatuan, sehingga menurut hasil penelitian dijelaskan bahwa adanya kerja sama antara suami dan istri dalam menyelesaikan permasalahan hutang.

b. Hutang pribadi

Hutang pribadi merupakan hutang yang melekat pada diri masing-masing pihak yang tidak dimasukkan dalam harta persatuan. Kewajiban pelunasan hutang-piutang yang terjadi pada masa masih terikat perkawinan antara tergugat dan penggugat harus dilihat juga dari segi kepentingan terjadinya hutang-piutang tersebut dilakukan, apakah untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan keluarga, atau kepentingan pribadi individu dari suami atau istri. Jika suami melakukan perjanjian hutang-piutang secara sepihak dan untuk kepentingan pribadinya serta tidak ada hubungannya dengan kebutuhan keluarga, maka beban pelunasan hutang dibebankan kepada suami sepenuhnya. Karena pada hakikatnya uang yang dihutang oleh suami pada masa pernikahan tidak ada kaitannya dengan perkawinan atau keluarganya melainkan digunakan untuk hal-hal yang bersifat pribadi.

Sedangkan yang dimaksud dari hutang piutang menurut hukum perdata terdapat dalam pasal 1754 BW, yaitu : persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu, barang-barang yang

menghabis karena pemakaian. Dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.⁴

2. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Peraturan mengenai pengurusan dan pertanggungjawaban terhadap hutang-hutang yang lahir dari kedua belah pihak, baik sebelum perkawinan maupun selama perkawinan berlangsung tidak diatur dalam UUP, demikian pula tidak ada pasal-pasal yang khusus mengatur mengenai tanggung jawab atas hutang bersama maupun pribadi. Dalam Pasal 37 UUP jelas dikatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama di atur menurut hukumnya masing-masing, bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat ataupun hukum lainnya.

Walaupun UUP menjadi acuan utama dalam penyelesaian sengketa harta perkawinan namun tetap memeberlakukan hukum lainnya seperti hukum agama, adat, dan juga KUH. Perdata, masing-masing memikul sepenuhnya pertanggung jawab tersebut dan tidak ada alasan sedikitpun yang dapat menghilangkan hak dari pihak ketiga atas dilunasinya hutang-hutang tersebut berhubung dengan telah bubarnya harta persatuan.

3. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting

⁴ R.Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, hlm 399.

diputuskan oleh suami isteri bersama. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Hal ini telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 yang merupakan *spirit of the age* (tuntutan semangat zaman) dan merupakan hal wajar untuk mewujudkan suasana harmonis dalam kehidupan keluarga, serta pada masa kini telah membawa kesadaran moral untuk mewujudkan persamaan kedudukan suami isteri sebagai hasil perjuangan emansipasi yang telah berlarut-larut.

Dalam sebuah perkawinan seringkali ditemukan adanya hutang piutang pada pihak ketiga di dalam Kompilasi Hukum Islam telah di atur mengenai pertanggungjawaban terhadap hutang tersebut dalam Pasal Pasal 93 KHI yang berbunyi:

1. Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban utang terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi untuk membayar utang-utang tersebut maka akan dibebankan pada harta suami dan
4. Bila harta suami tidak mencukupi juga maka akan dibebankan pada harta isteri.

Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Hutang Suami-Istri Setelah Perceraian Dalam Putusan Pengadilan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh Nomor 143/Pdt.G/2013/MS.Ttn

Isteri yang melakukan nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Dalam putusan ini nusyuz yang terjadi adalah nusyuz istri terhadap suami yang dimana kedurhakaan yang dilakukan oleh isteri terhadap suaminya, hal ini bisa terjadi dalam rumah tangga dengan bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Adapun yang dimaksud dengan hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan yang dipinjamnya tersebut.⁵ Dasar hukum utang piutang dapat kita temukan dalam al-Qur'an dan Hadis. Utang piutang dalam hukum Islam dapat didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup saling tolong menolong serta bekerjasama dalam hal kebaikan.

Firman Allah Swt :

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan... (QS Al-Maidah : 2)⁶

⁵ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, 1994, hal. 136

⁶ Departemen Agama RI, *Al - Quran dan Terjemahannya*, hal 106.

Hakim dalam memutus perkara ini menggunakan pengaturan hukum islam, hakim menjelaskan mengenai hutang yang terjadi diakibatkan oleh kesalahan istri atau penggugat karena lari dari rumah, dalam keadaan itu penggugat menjelaskan kepada hakim dalam gugatannya sudah tidak tahan untuk tinggal dirumah bersama tergugat selama 4 bulan karena sikapnya yang keras, akhirnya penggugat memilih untuk tidak tinggal lagi bersama tergugat. Dalam gugatannya yang diminta oleh penggugat untuk hutang yang dibuat olehnya untuk dimasukkan ke dalam hutang bersama karena hutang yang dibuat oleh penggugat digunakan untuk keperluan hidup bersama anaknya, seperti yang dijelaskan pada pasal 93 ayat 2 KHI “pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama”. Penggugat membuat hutang untuk biaya hidup bersama anaknya yang termasuk kedalam keperluan keluarga.

Dalam putusan ini hakim menolak untuk memasukan hutang yang dibuat istri bersama anaknya tersebut dimasukan kedalam hutang bersama karena hutang yang dibuat oleh penggugat timbul karena ulahnya sendiri walaupun hutang yang dibuat penggugat untuk keperluan keluarga yaitu untuk hidup bersama anaknya dan keperluan usaha namun hakim tetapi menolak untuk memasukan hutang yang dibuatnya itu dimasukan kedalam harta bersama.

Pada dasarnya setiap tindakan hukum dalam suatu perkawinan, khususnya terkait harta bersama, yang dilakukan suami atau istri harus memperoleh persetujuan pasangannya seperti yang dijelaskan pada Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan “mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak” dan dipertegas lagi

dalam Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ” suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”, walaupun penggugat juga memiliki kontribusi dalam memperoleh harta kekayaan dalam keluarga tersebut.

Dalam hal ini hutang yang dibuat oleh istri tidak dapat dimasukkan kedalam hutang bersama karena istri bersikap nusyuz kepada suami yang dimana seharusnya kewajiban suami untuk menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan atau lebih jelasnya hutang yang dibuat oleh istri tersebut tidak dapat ditanggung oleh suami karena istri bersikap nusyuz seperti yang dijelaskan pada pasal 84 ayat (2) “Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isteriya tersebut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya”.

Jadi saya menyetujui keputusan hakim untuk menolak hutang yang dibuat oleh istri tersebut dimasukkan kedalam hutang bersama karena hutang yang dibuat oleh istri tersebut timbul karena kesalahannya sendiri karena istri bersikap nusyuz terhadap suami sehingga suami juga tidak berkewajiban untuk menanggung biaya atau hutang yang dibuatnya tersebut untuk di masukan ke dalam hutang bersama.

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dan dari hasil penyusun maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

Istri membuat hutang pada orang lain menurut KUH Perdata yang harus membayar hutang tersebut adalah suami-istri tersebut, tetapi dilihat juga terlebih dahulu apakah hutang yang di buat tersebut sudah memperoleh persetujuan dari kedua belah pihak atau belum. Sedangkan menurut KHI ketika istri membuat hutang kepada orang lain yang harus membayarnya adalah suami atau istri yang membuat perjanjian hutang tersebut, jika hutang yang di buat untuk kepentingan keluarga di bebankan pada harta bersama, dan ketika istri membuat hutang untuk kepentingan keluarga tetapi istri di anggap nusyuz maka suami tidak berkewajiban untuk membayar hutang yang di buat istri tersebut. Dalam putusan tersebut majelis hakim menolak untuk memasukan hutang yang dibuat penggugat dimasukan ke dalam hutang bersama, karena hutang yang dibuat oleh penggugat timbul karena ulahnya sendiri, penggugat juga merupakan istri yang nusyuz terhadap suami sehingga suami juga tidak berkewajiban untuk menanggung biaya atau hutang yang dibuat oleh penggugat. Saya sependapat dengan putusan hakim yang di mana hakim dalam memutus perkara tersebut hakim menggunakan penafsiran hukum yang lebih ekstensif, hakim menolak hutang yang di buat oleh penggugat tersebut di masukan ke dalam hutang bersama karena hutang tersebut timbul karena kesalahannya penggugat sendiri dan penggugat bersifat nusyuz terhadap suami.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penyusun menyampaikan saran sebagai berikut:

Saran saya suami atau istri sebelum melakukan hubungan hukum pada pihak ketiga hendaknya harus memperoleh persetujuan untuk melakukan hubungan perjanjian agar ketika suami atau istri membuat hutang dan terjadi masalah dalam penyelesaian hutang tersebut dapat dimasukkan kedalam hutang bersama yang dimana pembayaran kepada hutang pada pihak ketiga dalam pelunasanya tidak membebankan salah satu pihak saja melainkan dibebankan kepada harta bersama. Sebelum melangsungkan perkawinan hendaknya pasangan suami istri membuat perjanjian kawin terlebih dahulu, perjanjian perkawinan yang lazim disepakati antara lain berisi harta bawaan dalam perkawinan, utang yang dibawa oleh suami atau istri, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Chairuman Pasaribu, 1994, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta

Departemen Agama RI, *Al - Quran dan Terjemahannya*,

Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta, : Kencana Prenada Media Group.

R.Subekti, 1991, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradaya Paramita, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, LNRI No. 1 Tahun 1974

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kitab undang-undang Hukum Perdata

Website

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5090fb04045b4/hutang-istri-apakah-menjadi-hutang-suami> di akses pada Selasa, 15 September 2020 Pukul 13:30

